

Repatriasi dan Wakaf Guna Kelistrikan Nasional

PRAYOGI/REPUBLIKA

Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Kehadiran undang-undang tersebut bertujuan untuk menarik harta dari Warga Negara Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri agar dideklarasikan dan dikenakan sejumlah tarif repatriasi. Konsekuensinya adalah segala kewajiban dan sanksi pidana yang dikenakan sebelum 31 Desember 2015 akan dibebaskan dari wajib pajak akan tetapi negara akan mendapatkan pemasukan berupa sejumlah dana repatriasi yang harus diinvestasikan di dalam negeri selama tiga tahun.

Adanya kebijakan ini mengundang pro kontra dan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah instrumen keuangan apa yang tepat dan dana repatriasi tersebut akan digunakan untuk apa. Hal ini mengingat potensi dana repatriasi yang dapat ditarik pemerintah hingga batas waktu *tax amnesty* ini yakni 31 Maret 2017 sangat besar. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa potensi dana repatriasi yang terkumpul mencapai 560 triliun rupiah, sementara sejumlah media massa menyebutkan potensi dana dari kebijakan *tax amnesty* mencapai 1000 triliun rupiah. Manapun yang benar, yang jelas potensi dana repatriasi sangatlah besar dan seharusnya dapat menjadi sarana untuk menunjang pembangunan Indonesia di masa mendatang.

Penggunaan dana repatriasi selama tiga tahun memerlukan instrumen investasi sektor riil yang tepat agar dana repatriasi tersebut dapat betul-betul menggerakkan perekonomian Indonesia. Menurut hemat penulis, sektor yang perlu dilirik sebagai sasaran dana repatriasi adalah sektor kelistrikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini tengah mengejar target pembangunan pembangkit-pembangkit listrik di seluruh Indonesia untuk dapat mencapai target di dalam RPJMN 2019 yakni adanya tambahan tenaga listrik mencapai 35.000 MW.

Pembangunan pembangkit-pembangkit tenaga listrik tersebut tidaklah mudah. Dalam salah satu kontrak pembangunan dan pembelian tenaga listrik yang dilakukan PLN pada Desember 2015 lalu, nilai kontrak yang disepakati mencapai 280 triliun rupiah untuk membangun sejumlah fasilitas pembangkit listrik dengan target daya listrik yang dihasilkan sebesar 17.340 MW. Fasilitas tersebut mencakup pembangkit listrik dengan tenaga batu bara dan sejumlah energi bersih dan terbarukan seperti gas bumi dan panas bumi serta tersebar di seluruh Indonesia. Maka jelas dibutuhkan dana dan sumber daya yang tidak sedikit untuk dapat mencapai target peningkatan daya kelistrikan nasional.

Oleh karena itu, penggunaan dana repatriasi akan sangat tepat digunakan untuk membangun fasilitas pembangkit listrik. Selain karena listrik merupakan salah satu sumber daya yang tengah ditingkatkan oleh pemerintah, dari sisi bisnis komoditas kelistrikan pasti memiliki pasar mengingat listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN selaku BUMN penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga akan diuntungkan karena target pembangunan yang hendak dicapai akan terpenuhi disertai dengan sejumlah efek pengganda dari pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang mencapai 8-9% sehingga akan ter-



Dr Raditya Sukmana
Ketua Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga



Imam Wahyudi Indrawan
Asisten Peneliti Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga

capai PDB Indonesia senilai 4-4,5 triliun dollar Amerika dengan PDB Perkapita Indonesia akan sebesar 14.250-15.500 dolar Amerika sehingga Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebagaimana telah tercantum dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Apabila diasumsikan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik yang dijalankan PLN senilai 280 triliun rupiah tersebut dapat berjalan optimal, maka setengah target pembangunan listrik nasional telah terpenuhi. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan dana repatriasi senilai 280-300 triliun rupiah akan dapat menyelesaikan separuh target pembangkit listrik lainnya. Melalui pengelolaan keuangan dan teknis proyek pembangkit listrik yang tepat maka hal ini dapat berjalan lancar. Namun, adakah alternatif agar asumsi di atas dapat berjalan lebih efisien (lebih murah)?

Salah satu bagian dari proyek pembangunan yang sering memakan waktu adalah pembebasan lahan. Hal ini dikare-

nakan proses pembebasan lahan mengurus tenaga pemerintah untuk bernegosiasi dan biaya yang tinggi akibat tingginya harga lahan yang hendak dibebaskan. Maka, lahan-lahan wakaf yang strategis dapat digunakan untuk menjadi lahan pembangunan pembangkit tenaga listrik nasional. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf merupakan tindakan seseorang menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat dan agama. Adanya paradigma wakaf produktif pada masa kini akan bersesuaian dengan kebutuhan lahan bagi pembangunan pembangkit listrik nasional karena pembangunan pembangkit listrik dapat menghasilkan nilai tambah dari aset wakaf tersebut.


Maka secara teknis, lahan-lahan wakaf strategis harus diarahkan oleh nazir agar dapat diproduktifkan menjadi lahan pembangunan pembangkit listrik (no 1 pada gambar). Nazhir yang mengelola lahan wakaf tersebut dapat memberikan pemahaman kepada wakif bahwa hal ini akan memberikan maslahat yang besar bagi masyarakat luas. Misalnya,

apabila wakif ingin membangun klinik kesehatan dari lahan wakafnya, maka pembangkit tenaga listrik dapat mengerangi ratusan klinik kesehatan.

Kemudian, diatas lahan wakaf tersebut dibangunlah pembangkit listrik dengan dana repatriasi yang diterima pemerintah (no 2) sehingga lahan tersebut dibangun menjadi fasilitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana umumnya (no 3). Status lahan tersebut sebagai lahan wakaf hendaknya dipertahankan. Hasil listrik tersebut akan dibeli oleh PLN (no 4). Nazir akan menerima hasil dari pembelian tersebut (no 5). Keuntungan yang diterima oleh Nazhir akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan (no 6) yang telah ditentukan oleh wakif dari lahan wakaf tersebut.

Maka, penggunaan dana repatriasi untuk membiayai pembangunan fasilitas pembangkit listrik pada lahan wakaf akan memberikan manfaat yang luas bagi segenap komponen bangsa. Selain pencapaian target pembangunan ekonomi bisa diraih, efek dari penggunaan dana tersebut ialah dapat mendorong efisiensi pembangunan karena biaya pengadaan lahan yang berkurang. Selain itu, manfaat pembangunan tersebut akan dirasakan masyarakat luas dalam bentuk layanan kelistrikan yang murah serta layanan pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan yang disediakan oleh nazhir wakaf terutama sekali adalah pada masyarakat Indonesia yang non Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan dll yang sering mengalami pemadaman listrik. Akhirnya, pemerataan ekonomi dapat terwujud tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Wacana di atas memerlukan kesadaran, pemikiran dan kerja keras semua pihak. Perlu adanya kesadaran akan potensi dana repatriasi yang besar, potensi wakaf yang mampu mendorong efisiensi pembangunan dan target peningkatan kelistrikan nasional yang harus disinergikan bersama. Pemerintah dan stakeholder lainnya, baik di bidang keuangan, perwakafan dan kelistrikan nasional beserta masyarakat luas perlu bersinergi agar hal tersebut dapat diwujudkan dalam realita pembangunan nasional. ■



TSAQOFI

WZF dan Penguatan Zakat Dunia



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu perhelatan akbar yang akan digelar pada pertengahan Maret 2017 adalah World Zakat Forum (WZF) International Conference 2017. Pada konferensi yang akan digelar di Jakarta tersebut, akan dibahas sejumlah isu utama perzakatan internasional, mulai dari kerangka regulasi dan institusi kelembagaan zakat, zakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs atau Sustainable Development Goals), fiqh zakat kontemporer hingga upaya penguatan kerja sama zakat antar negara.

Ini adalah konferensi ketiga yang diselenggarakan oleh WZF sejak didirikan pada tahun 2010 di Yogyakarta. Sejumlah negara tercatat akan menghadiri kegiatan tersebut, mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Pakistan, Kuwait, hingga Maroko. Selain mendiskusikan isu-isu di atas, WZF juga merencanakan prosesi pergantian sekretaris jenderal untuk tiga tahun mendatang, yaitu periode 2017-2020. Ada tiga catatan penting yang membuat pertemuan WZF ini menjadi sangat penting dan krusial.

Pertama, konferensi WZF ini merupakan ajang konsolidasi lembaga-lembaga zakat internasional. Diharapkan akan muncul upaya penguatan kerjasama global ini, sehingga syiar syariat zakat dapat terus menerus ditingkatkan. Hingga saat ini, belum semua negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) memiliki sistem dan lembaga zakat yang kuat dan profesional. Dari sisi ketersediaan UU Zakat saja sebagai contoh, baru sekitar sepertiga negara OKI yang sudah memiliki ketentuan dan aturan perzakatan dari sisi hukum positif. Sisanya masih belum memiliki aturan zakat setingkat UU.

Dari aspek ini saja maka dapat disimpulkan bahwa perhatian dunia Islam terhadap zakat

masih belum merata. Diharapkan WZF dapat menjadi media dan wadah yang tepat untuk mendorong penguatan peraturan perzakatan di negara-negara anggota OKI.

Kedua, WZF ini harus terus memantapkan kepemimpinannya di dunia perzakatan internasional. Harus diakui bahwa saat ini belum ada kepemimpinan gerakan zakat secara institusional di dunia internasional. Forum Muktamar Zakat Internasional yang rutin diselenggarakan di Timur Tengah lebih fokus pada aspek pembahasan fiqh zakat, sementara inisiasi-inisiasi yang dilakukan pada tingkatan universitas baru mendorong aspek kajian zakat yang bersifat akademik.

Dengan situasi yang ada, WZF memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih besar, karena forum ini didukung oleh semua stakeholder perzakatan, baik dari kalangan lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya. Tentu dalam hal ini, suksesi kepemimpinan WZF menjadi isu yang sangat strategis karena akan memengaruhi roda organisasi selama tiga tahun ke depan.

Ketiga, WZF dapat menjadi laboratorium implementasi prinsip-prinsip pengelolaan zakat dunia yang tertuang dalam dokumen Zakat Core Principles (ZCP), yang telah resmi diluncurkan setahun yang lalu di Istanbul Turki, tepatnya pada saat pelaksanaan KTT Kemanusiaan PBB tanggal 23-24 Mei 2016. Titik berangkat realisasi ZCP ini ada pada dua hal, yaitu terkait *Good Amil Governance* (GAG) dan manajemen risiko pengelolaan zakat.

Jika GAG dan manajemen risiko ini dapat direalisasikan dengan baik, maka diharapkan kualitas pengelolaan zakat dunia, termasuk pen-

gelolaan zakat nasional, dapat meningkat. Harapannya kepercayaan publik terhadap institusi zakat yang ada semakin menguat. Sebagai tuan rumah, tentu saja Indonesia perlu mengoptimalkan kegiatan tersebut untuk penguatan perannya secara global, sehingga pasca konferensi WZF pengaruh kepemimpinan Indonesia semakin kuat. Untuk itu, ada dua hal yang perlu dilakukan Indonesia.

Pertama, menjaga komunikasi dan koordinasi dengan otoritas zakat dan lembaga amil negara lain. Ini adalah hal yang sangat penting, karena tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik, optimalisasi potensi zakat global akan terhambat.

Kedua, Indonesia harus terus menerus memproduksi ide-ide dan gagasan-gagasan segar yang secara signifikan dapat memengaruhi gerakan zakat internasional. Dokumen ZCP yang merupakan inisiasi Indonesia, melalui BAZNAS dan BI, serta didukung IRTI-IDB adalah contoh gagasan orisinal yang diproduksi Indonesia dan memiliki pengaruh global yang sangat baik.

Keberadaan IZN (Indeks Zakat Nasional) yang baru diluncurkan BAZNAS pada 13 Desember 2016 lalu juga dapat menjadi gagasan berikutnya untuk ditawarkan kepada dunia internasional. Intinya, keberadaan indeks ini memiliki tujuan agar gerakan zakat internasional mempunyai standar pengukuran kinerja yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga potensi zakat yang besar dapat direalisasikan.


Mudah-mudahan pertemuan WZF di Jakarta ini dapat memberikan hasil keluaran yang optimal. Sudah saatnya Indonesia menjadikan konferensi tersebut sebagai momentum penguatan kepemimpinan gerakan zakat di arena internasional. *Wallahu a lam.* ■

Harga Cabai, Al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah

Fenomena meroketnya harga cabai pada pekan pertama 2017 merupakan sebuah kado pahit untuk mayoritas masyarakat. Harga cabai menyentuh angka 120 ribu rupiah per kg, bahkan di beberapa daerah luar Jawa bisa menyentuh 200 ribu per kg. Komoditas cabai merupakan kebutuhan krusial yang menjadi deretan racikan bumbu-bumbu dapur masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, beberapa alternatif dilakukan oleh rumah tangga seperti mengurangi konsumsi cabai, pengeringan cabai, puasa cabai sampai menanam cabai di pekarangan rumah. Pedagang pun mulai meniasasi pasokan cabai yang semakin berkurang dan tentunya menaikkan harga cabai dagangan mereka. Tak hanya sampai di situ, pemerintah pun berusaha keras untuk menyelesaikan masalah melonjaknya cabai dengan alternatif seperti pemerataan supply yang ada. Pemerintah memalui Kemendagri menyatakan bahwa faktor cuaca adalah penyebab turunnya produksi cabai (republika.co.id).

Pada kasus cabai, masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya dan penjual pada sisi yang lain juga dalam rangka memenuhi kebutuhan, keduanya diberikan kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam prinsip ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan (Sudarsono, 2000). Akan tetapi kebebasan tersebut tidaklah mutlak, hal tersebut terbatas oleh kebebasan orang lain. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus saling mengetahui akan batasan masing-masing dalam pemenuhan kebutuhan, pembeli membutuhkan komoditas dan penjual membutuhkan keberlangsungan bisnis berupa profit. Penjual harus memahami penghasilan pembeli untuk menyesuaikan harga sehingga barang-barang mereka dapat terjual, dan begitu pula pembeli harus memahami ongkos pembuatan, pengiriman dan keuntungan yang ingin dicapai penjual. Maka dari itu, pasar selalu tempat bertemunya penjual dan pembeli seharusnya berbasiskan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang mana dikenal dengan posisi rasional (Chapra, 1998).

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada kegiatan ekonomi yang merupakan salah satu tiang penopang kelangsungan suatu negara (Afif, 2003). Salah satu pendukung yang paling berperan adalah kesehatan transaksi pasar baik dalam pemasok pasar, barang-barang, peredaran uang pasar dan pasar jasa. Keseimbangan pasar bergantung pada mekanisme pasar yang mana dapat terwujud dengan keseimbangan tingkat harga,



Gambar 1. Mekanisme pasar menurut al-Ghazali

ini berarti tingkat harga terbentuk antara kekuatan penawaran dan kekuatan normal permintaan (Sudarsono, 2002).

Dalam Islam, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dari segala aspek, bahkan lebih khususnya pada keseimbangan harga. Apabila terjadi kegagalan pasar maka pemerintah atau lembaga yang bersangkutan dengan pasar harus membuat peraturan untuk mengembalikan keseimbangan. Semisal ada monopoli yang dilakukan oleh satu penjual pada barang-barang tertentu maka pemerintah seharusnya memaksanya untuk menjual pada harga yang adil pada saat itu (Al-Mishri, 2006). Untuk memahami konsep harga yang adil, paling tidak dapat dipelajari konsep dua tokoh ulama besar, yaitu Al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah.

Konsep harga Al-Ghazali

Al-Ghazali (1058 – 1111 M) menjelaskan tentang aktifitas perdagangan, mekanisme pasar, dan harga yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, pasar merupakan salah satu “perputaran yang alami”. Ia menerangkan dengan detail terbentuknya pasar. Semisal seorang petani dapat hidup dan bertahan dimana tidak tersedianya alat-alat pertanian, sebagaimana pula pandai besi dan tukang kayu dapat bertahan hidup dimana tidak tersedia lahan pertanian. Secara alami, mereka akan memenuhi kebutuhan masing-masing, maka terkadang petani membutuhkan alat dan disisi lain tukang

kayu membutuhkan makanan. Keadaan ini muncul dan menimbulkan permasalahan, maka dari itu mereka akan berinteraksi satu sama yang lain secara alami. Mereka akan pergi ke tempat dimana tersedia barang kebutuhan mereka, tempat dimana mereka memenuhi kebutuhan mereka terbentuklah pasar. Tatkala tidak ditemukan seseorang yang mereka inginkan maka penjual akan mulai menurunkan harga dan mereka menghimpun barang, dan penjual menjual barang dagangan mereka pada tingkat keuntungan tertentu.

Biarpun ia tidak menyebutkan secara modern istilah penawaran dan permintaan, akan tetapi beberapa tulisannya menunjukkan sebuah kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva permintaan “jika petani tidak menemukan pembeli, dia akan menjual pada harga yang murah” (lihat Gambar 1).

Pada Gambar 1, pada level P, jumlah barang yang ditawarkan penjual adalah Q1, ketika jumlah barang yang diminta sebanyak Qd1, maka dari itu, petani tidak cukup mendapatkan pembeli. Untuk mendapat lebih pembeli, maka petani harus menurunkan harga, dari P1 menjadi P* hingga jumlah pembeli bertambah dari Qd1 menjadi Q* (Karim, 2007).

Konsep harga Ibn Taimiyyah

Menurut Ibn Taimiyyah (1263 – 1328 M), ada dua istilah terkait harga, yaitu kompensasi yang setara (iwadh al-mitsl) dan harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ia menyatakan, “kompensasi yang setara

akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs Al-adl). Di tempat lain, ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibn Taimiyyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Konsep Ibn Taimiyyah mengenai kompensasi yang setara (iwadh al-mitsl) tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (iwadh al-mitsl), Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud, dalam pemakaian yang umum (urf). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (si'r) dan kebiasaan, lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Ibn Taimiyyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia menyatakan: “sering kali terjadi ambiguitas dikalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis dan kuantitas”.

Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara, persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan: “Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.”

Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga sebagai berikut: “Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma'ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand) kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt, dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq). Wallahu a'lam. ■



Thuba Jazil
Kepala Prodi Bisnis dan Manajemen Islam STEI Tazkia
Peneliti Senior CIBEST IPB




Tita Nursyamsiah
Staf Pengajar Prodi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB

TAMKINIA

Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Akad Terhadap Profitabilitas BPRS



Adelia Oktarina
Mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi
Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk kelembagaan bank syariah di Indonesia yang memiliki potensi untuk mengalami perkembangan dan dikembangkan. Ini dikarenakan BPRS merupakan bank dengan basis komunitas (community banking) yang menjadikan individu atau UMKM sebagai segmen nasabah. Besarnya jumlah nasabah yang menjadi segmen pasar bank ini berjalan seiring dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan BPRS.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terdapat beberapa akad yang lazim digunakan BPRS. Akad-akad dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) merupakan akad yang memberikan bagi hasil terbesar terhadap BPRS dibandingkan tingkat margin dari akad jual beli dan tingkat sewa dari akad sewa. Pada Juni 2015, nisbah bagi hasil akad Mudharabah sebesar 18,79 persen dan Musyarakah sebesar 21,54 persen. Sedangkan Murabahah sebagai akad jual beli memiliki margin sebesar 18,30 persen dan Ijarah memiliki margin sewa

sebesar 17,54 persen. Walaupun nisbah bagi hasil dari akad jual beli lebih besar dibandingkan akad jual beli dan sewa, namun tidak menyebabkan kedua akad tersebut menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan BPRS. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang dimiliki kedua akad tersebut sehingga akan memengaruhi profitabilitas BPRS. Dengan alasan tersebut, akad murabahah yang memiliki risiko relatif lebih rendah saat ini mendominasi pembiayaan BPRS di Indonesia.

Kinerja dan profitabilitas BPRS

Tingginya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang saat ini dialami BPRS memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS. Rasio pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS pada 2015 mencapai 8,20 persen. Nilai ini menyebabkan BPRS Indonesia digolongkan pada kelompok bank yang sudah tidak sehat. Nilai NPF yang tinggi menunjukkan rendahnya kemampuan BPRS dalam mengelola pembiayaan. Salah satu dampak dari tingginya NPF



ini tampak pada hubungan negatif yang timbul antara FDR dan profitabilitas BPRS.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan nasabah akan pembiayaan. Secara teoritis FDR akan mendorong peningkatan profitabilitas bank. Namun dikarenakan sebagian besar pembiayaan yang dikeluarkan BPRS merupakan pembiayaan yang kurang baik, sehingga peningkatan pembiayaan yang diberikan BPRS justru menurunkan profitabilitas BPRS.

Kondisi BPRS yang kurang baik juga tampak dari BOPO yang tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen BPRS yang kurang baik sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi BPRS. Biaya operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasional BPRS sebesar satu persen akan menekan profitabilitas BPRS sebesar 0,34 persen. Peningkatan BOPO yang sangat tinggi terjadi pada 2014 dan menyebabkan penurunan kinerja BPRS bahkan perbankan syariah pada saat itu.

Hasil analisis

Hasil analisis pengaruh pembiayaan berdasarkan akad dengan mengu-

nakan regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing akad terhadap profitabilitas BPRS. Akad

dengan prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas BPRS baik secara simultan maupun secara parsial. Meskipun akad ini memiliki nisbah bagi hasil yang cukup besar bagi BPRS serta disebut sebagai akad yang paling adil menurut pandangan ulama, namun tidak menyebabkan akad ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPRS. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah risiko dari pembiayaan ini cukup besar. Sifat defensif bank akan risiko dari pembiayaan ini akan menyebabkan bank membatasi pembiayaan ini atau terlibat cukup banyak dalam usaha yang dilakukan nasabah. Keterlibatan bank yang besar tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar serta akan menyebabkan ruang kebebasan nasabah dalam mengembangkan usaha menjadi terbatas.

Murabahah yang merupakan akad yang paling banyak digunakan BPRS juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS. Kondisi ini didorong oleh besarnya potensi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini sehingga mendorong *expected loss* yang besar. Akad jual beli lainnya yang juga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS adalah Istishna.

Berbeda dengan akad-akad lain yang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS, akad Ijarah dan Salam justru berkorelasi positif dengan profitabilitas BPRS. Ini dikarenakan risiko yang dimiliki oleh akad Ijarah cenderung kecil sedangkan risiko pada akad Salam telah mampu diantisipasi perbankan syariah Indonesia dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Wallahu a'lam. ■

